

PERATURAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan organisasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Perubahan atas Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);

3. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Susunan organisasi BMKG terdiri atas:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat Utama;
   c. Deputi Bidang Meteorologi;
   d. Deputi Bidang Klimatologi;
   e. Deputi Bidang Geofisika;
   f. Deputi Bidang Infrastruktur Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
   g. Deputi Bidang Modifikasi Cuaca;
   h. Inspektorat;
   i. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
   j. Pusat Standardisasi Instrumen Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
   k. Pusat Komunikasi dan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

(2) Susunan organisasi BMKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Biro Perencanaan terdiri atas:
a. Bagian Manajemen Risiko; dan
b. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Bagian Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan, pembinaan, dan evaluasi manajemen risiko dan kepatuhan internal di lingkungan BMKG.

Pasal 13B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Bagian Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pembinaan manajemen risiko di lingkungan BMKG;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pembinaan kepatuhan internal di lingkungan BMKG; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko dan kepatuhan internal di lingkungan BMKG.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum dan informasi hukum;
b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, peliputan, publikasi, dokumentasi, pengelola informasi dan dokumentasi;
c. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan;
d. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama dalam negeri dan luar negeri; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

a. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c. Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan
d. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa BMKG.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara, serta penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara di lingkungan BMKG.

Pasal 21B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan, dan pengelolaan administrasi keuangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, penyusunan, dan pengelolaan verifikasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BMKG;
d. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi;
e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas internal pemerintah;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik/kekayaan negara di lingkungan BMKG; dan
g. penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan negara di lingkungan BMKG.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi pengelolaan sumber daya manusia dan jabatan fungsional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta penataan organisasi dan tata laksana.

10. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia;
b. pelaksanaan manajemen talenta, pengelolaan karier, manajemen kinerja, dan disiplin;
c. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengelolaan layanan administrasi, kesejahteraan, dan pelindungan sumber daya manusia;
d. penilaian kompetensi dan evaluasi hasil pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
e. pengelolaan informasi dan sistem informasi sumber daya manusia;
f. koordinasi, pengelolaan, dan pembinaan jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
g. koordinasi dan pengelolaan jabatan fungsional lainnya di lingkungan BMKG;
h. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan budaya kerja;
i. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja;
j. penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
k. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:
a. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
b. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

12. Setelah Pasal 28 ditambahkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan, dan pembinaan jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 28B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi, pelaksanaan pengelolaan, dan pembinaan jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b. pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
c. pengembangan profesi jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d. pengelolaan standardisasi dan sertifikasi jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
e. pengelolaan sistem informasi jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jabatan fungsional meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

13. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami;
b. pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan dan peringatan dini gempa bumi dan tsunami; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami.

14. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami terdiri atas Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

15. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, tanda waktu, seismologi teknik, seismologi terapan, dan mitigasi geofisika, serta rekomendasi teknis geofisika;
b. pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, tanda waktu, seismologi teknik, seismologi terapan, dan mitigasi geofisika, serta rekomendasi teknis geofisika;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, tanda waktu, seismologi teknik, seismologi terapan, dan mitigasi geofisika;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, dan pengawasan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, tanda waktu, seismologi teknik, seismologi terapan, dan mitigasi geofisika;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamatan, pengolahan dan analisis data, dan pelayanan gravitasi, magnet bumi, kelistrikan udara, tanda waktu, seismologi teknik, seismologi terapan, dan mitigasi geofisika, serta rekomendasi teknis geofisika; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu.

16. Judul BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
PUSAT KOMUNIKASI DAN LAYANAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

17. Ketentuan Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Pusat Komunikasi dan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BMKG melalui Sekretaris Utama.
(2) Pusat Komunikasi dan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dipimpin oleh Kepala Pusat.

18. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Pusat Komunikasi dan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

19. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pusat Komunikasi dan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang komunikasi dan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
d. koordinasi dan penyiapan komunikasi dengan media, pemberitaan, dan diseminasi informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

e. pengelolaan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BMKG;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan layanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
g. pelaksanaan tugas administrasi Pusat Komunikasi dan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

20. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Pusat Komunikasi dan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

21. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pusat Komunikasi dan Layanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2026

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

TEUKU FAISAL FATHANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

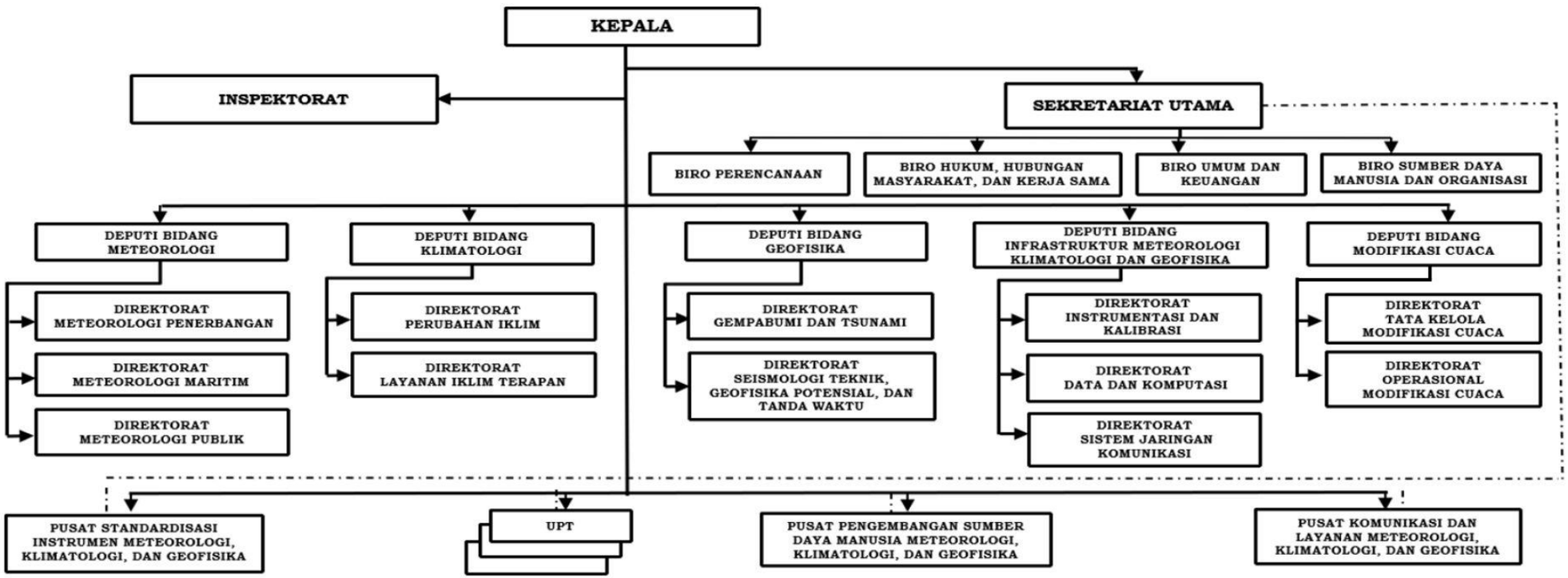
DHAHANA PUTRA

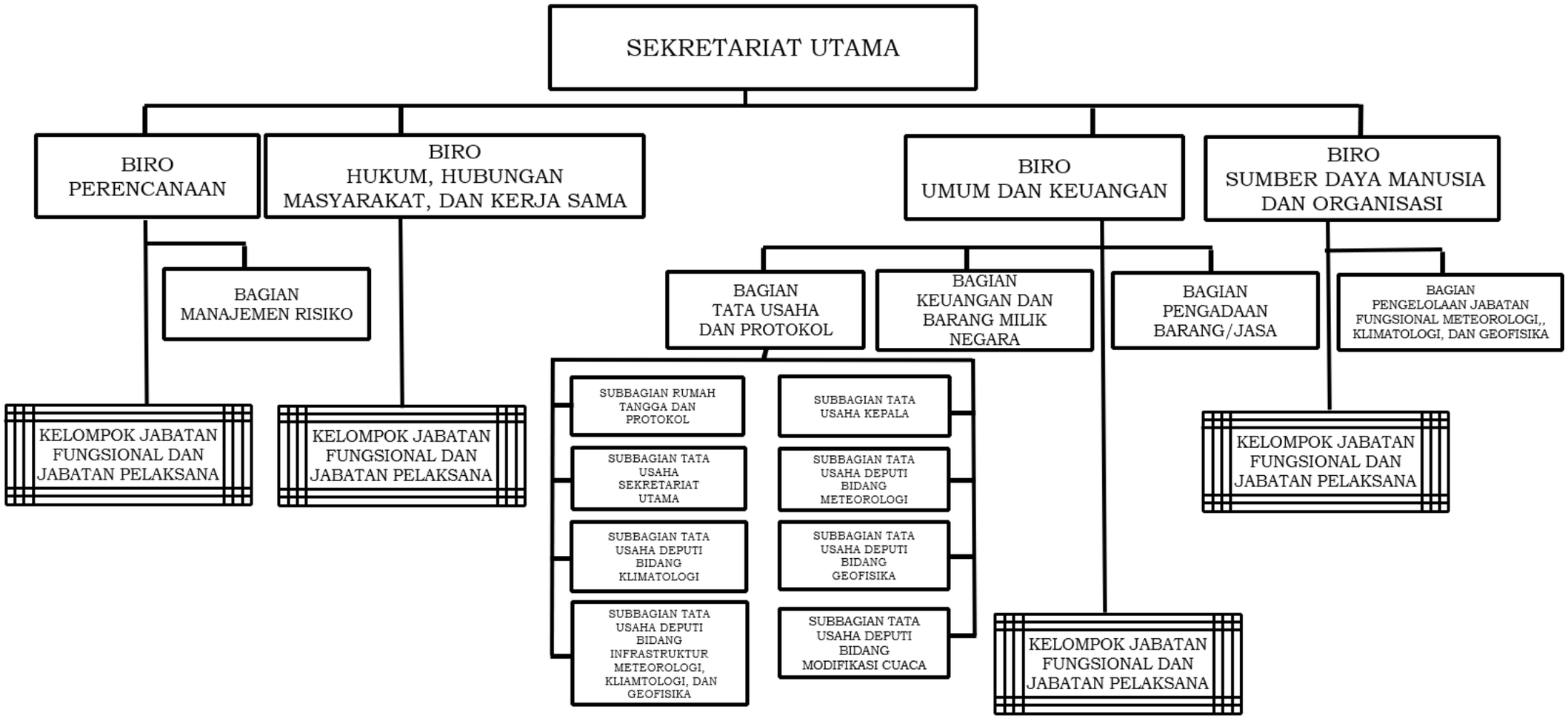
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 677

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

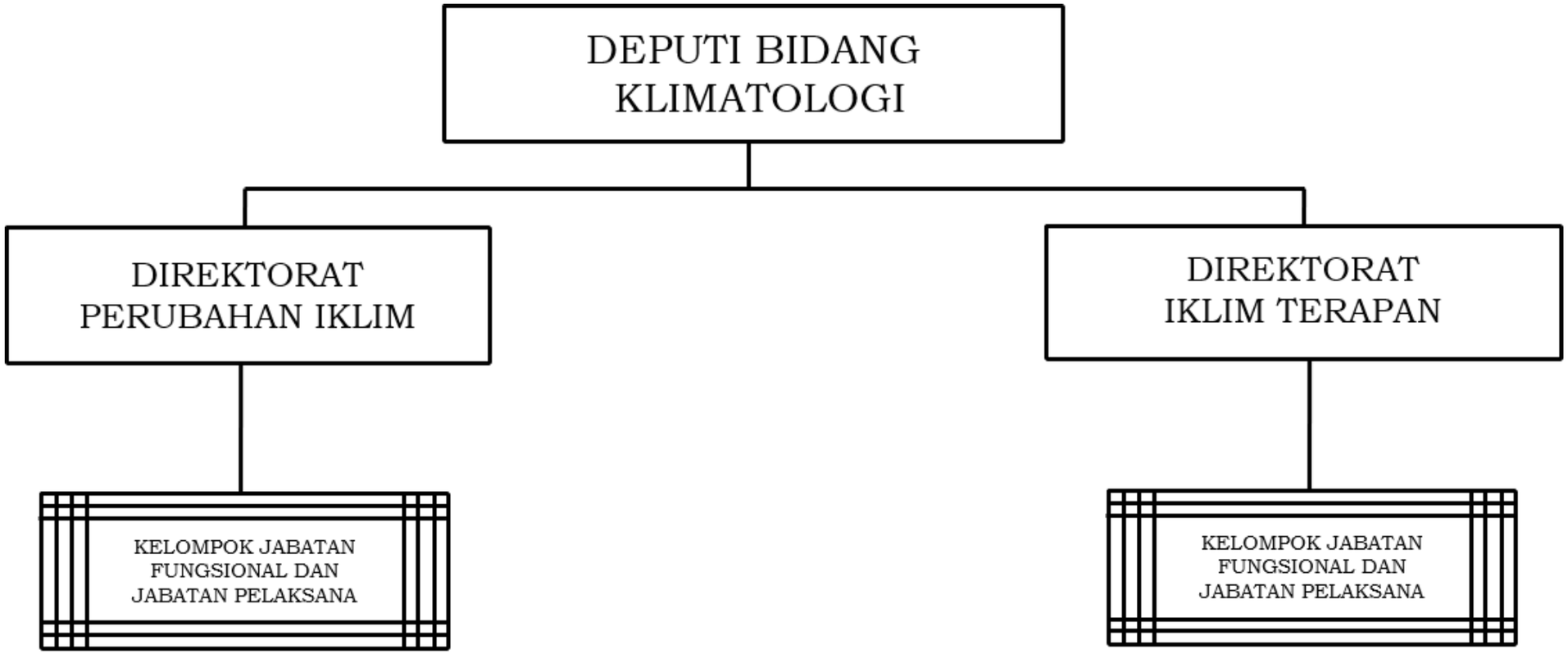
LAMPIRAN
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

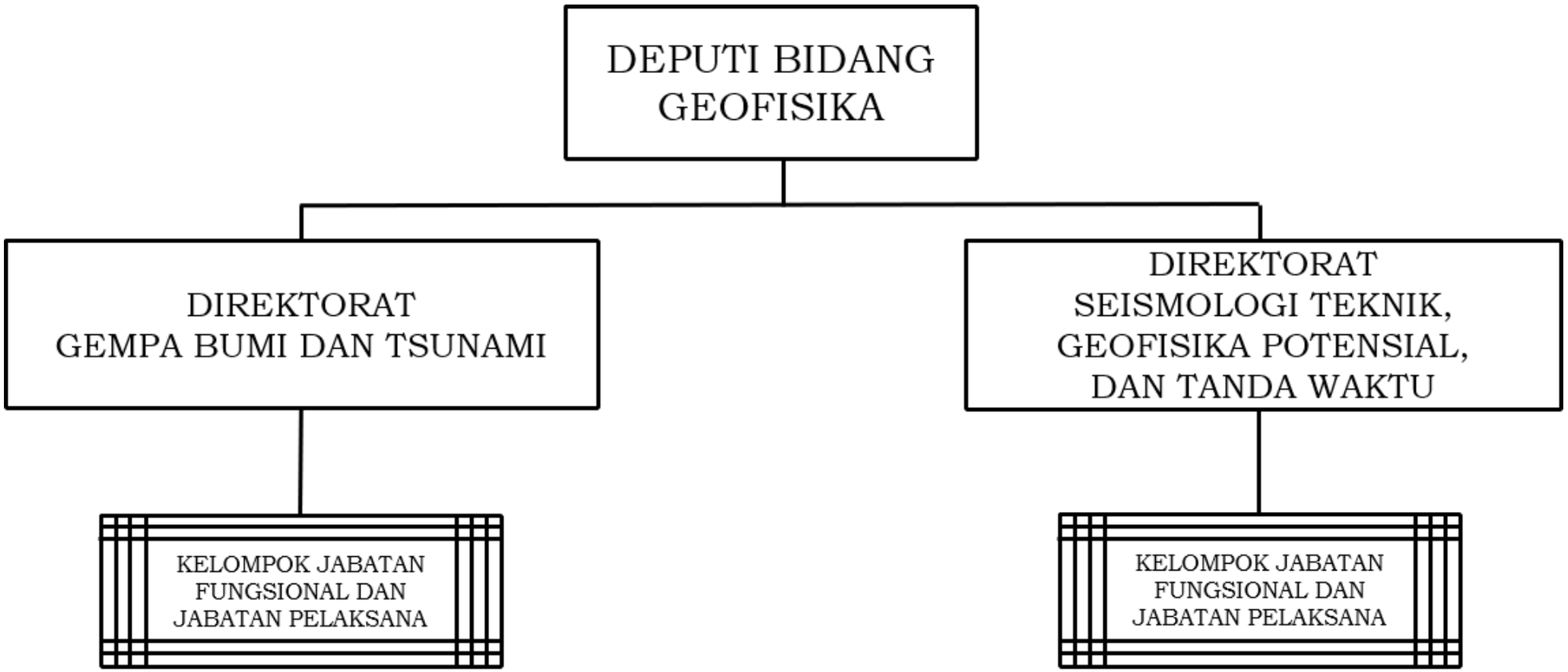
SUSUNAN ORGANISASI BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

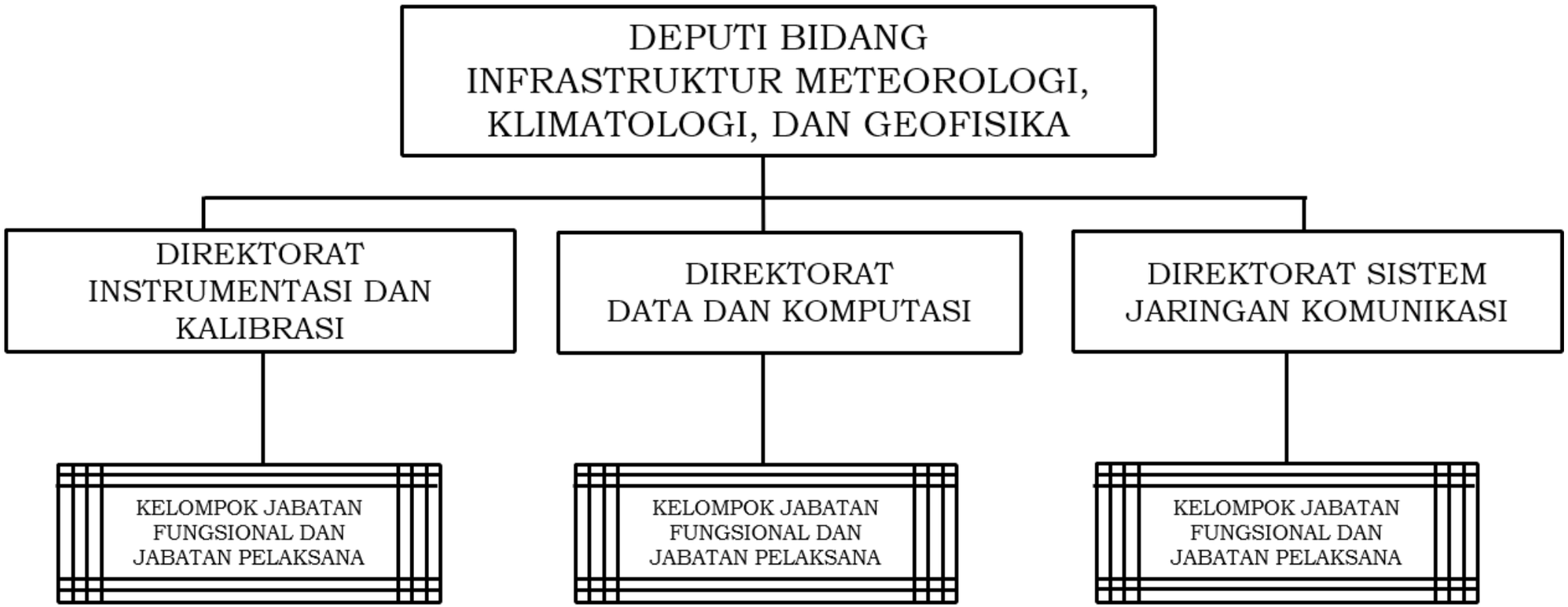


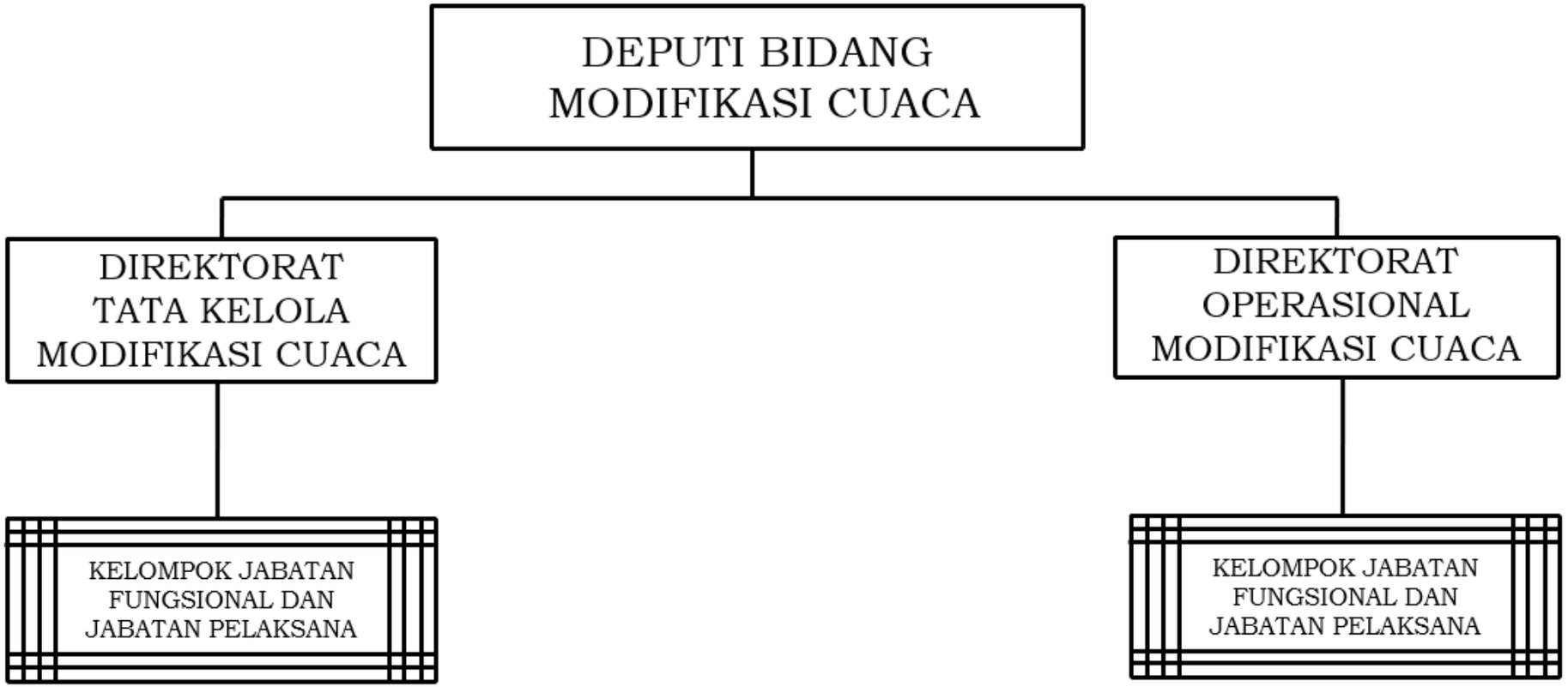

SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN
BIRO HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
BIRO UMUM DAN KEUANGAN
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
BAGIAN MANAJEMEN RISIKO
BAGIAN TATA USAHA DAN PROTOKOL
BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
BAGIAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL METEOROLOGI,, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN TATA USAHA KEPALA
SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT UTAMA
SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG METEOROLOGI
SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI
SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR METEOROLOGI, KLIAMTOLOGI, DAN GEOFISIKA
SUBBAGIAN TATA USAHA DEPUTI BIDANG MODIFIKASI CUACA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

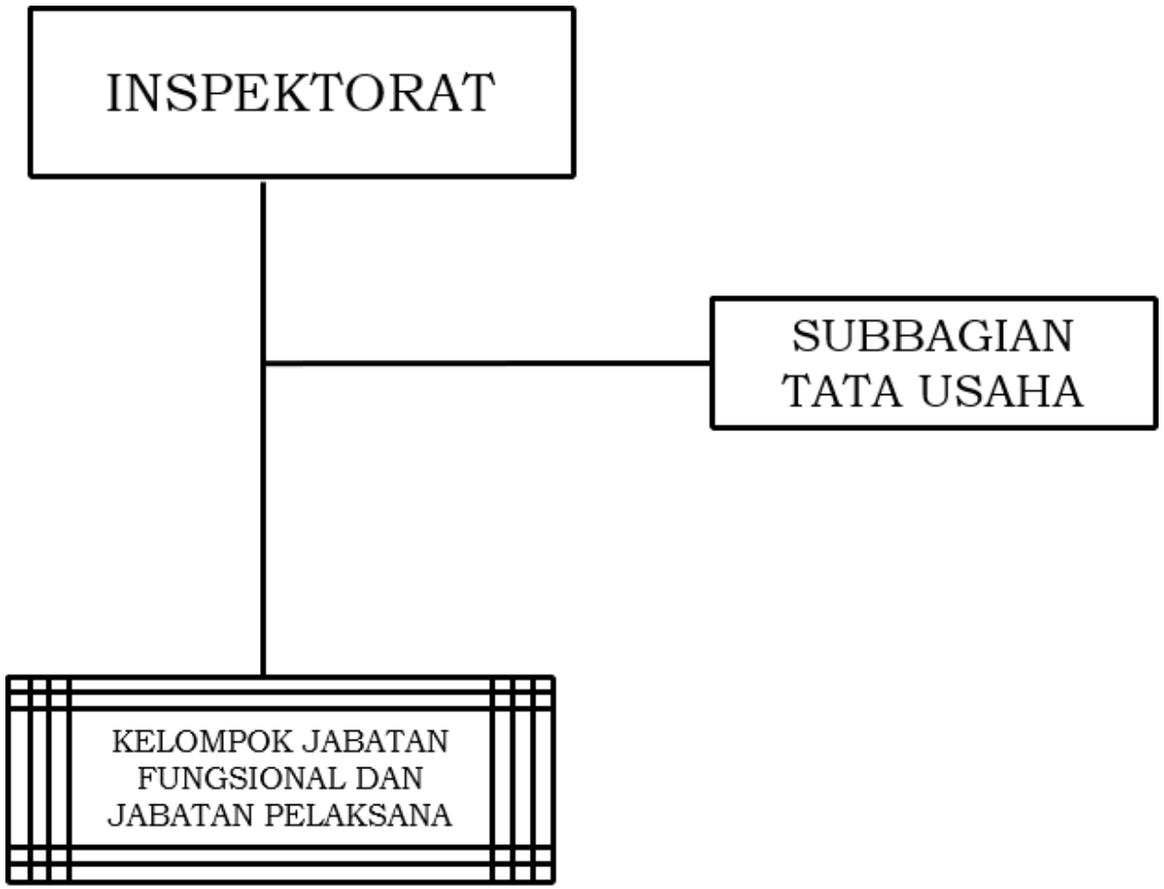

DEPUTI
BIDANG METEOROLOGI
DIREKTORAT
METEOROLOGI
PENERBANGAN
DIREKTORAT
METEOROLOGI
MARITIM
DIREKTORAT
METEOROLOGI
PUBLIK
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA

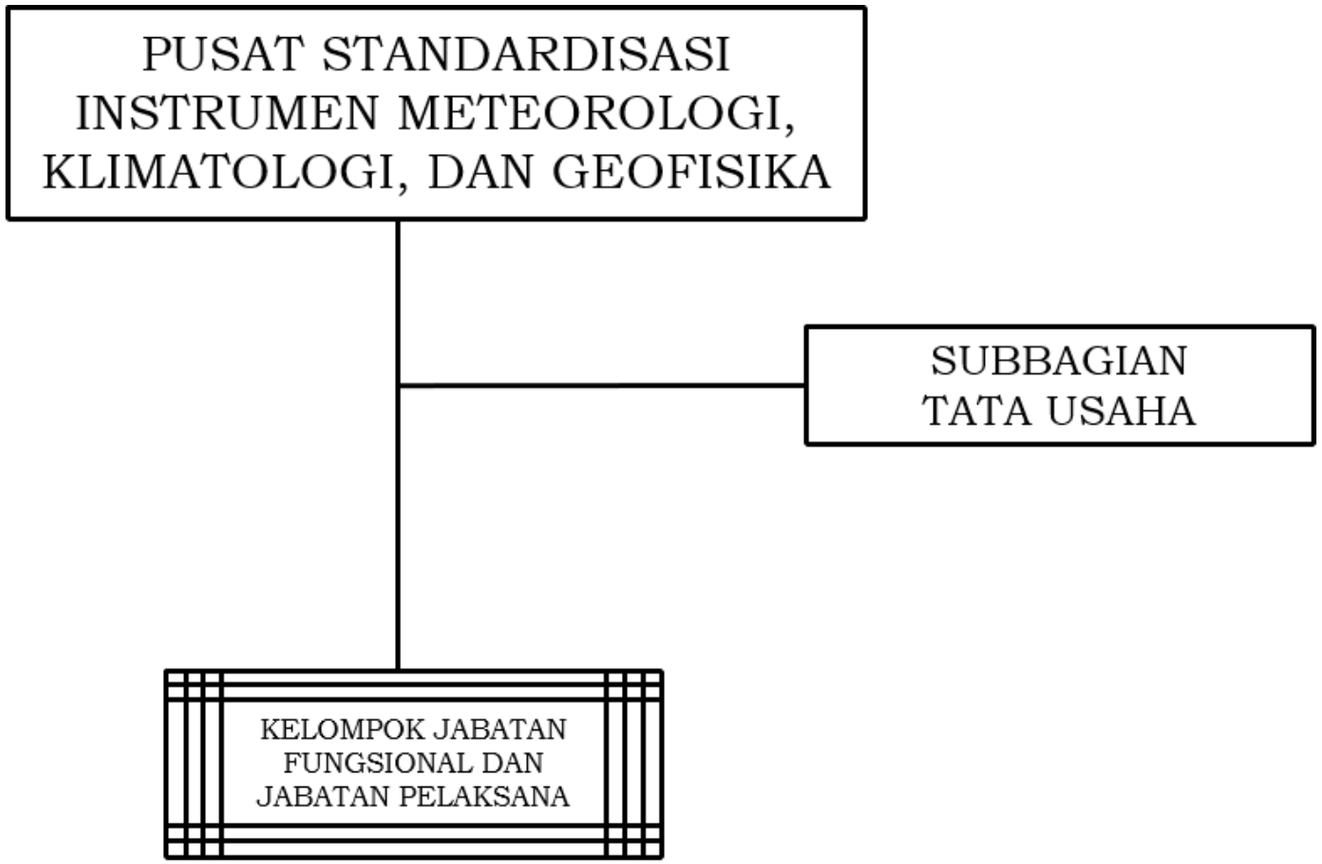

DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI
DIREKTORAT PERUBAHAN IKLIM
DIREKTORAT IKLIM TERAPAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

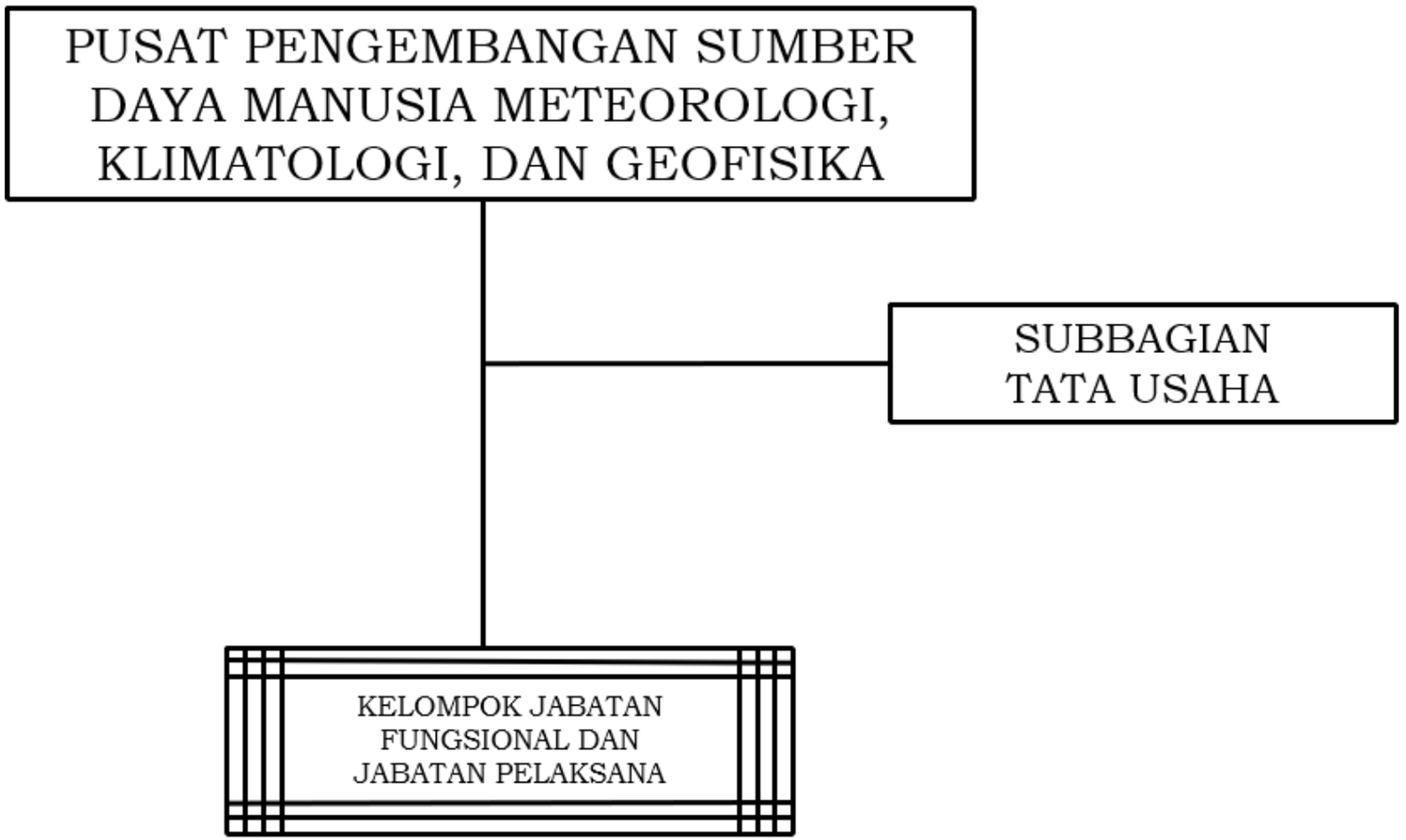

DEPUTI BIDANG GEOFISIKA
DIREKTORAT GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DIREKTORAT SEISMOLOGI TEKNIK, GEOFISIKA POTENSIAL, DAN TANDA WAKTU
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

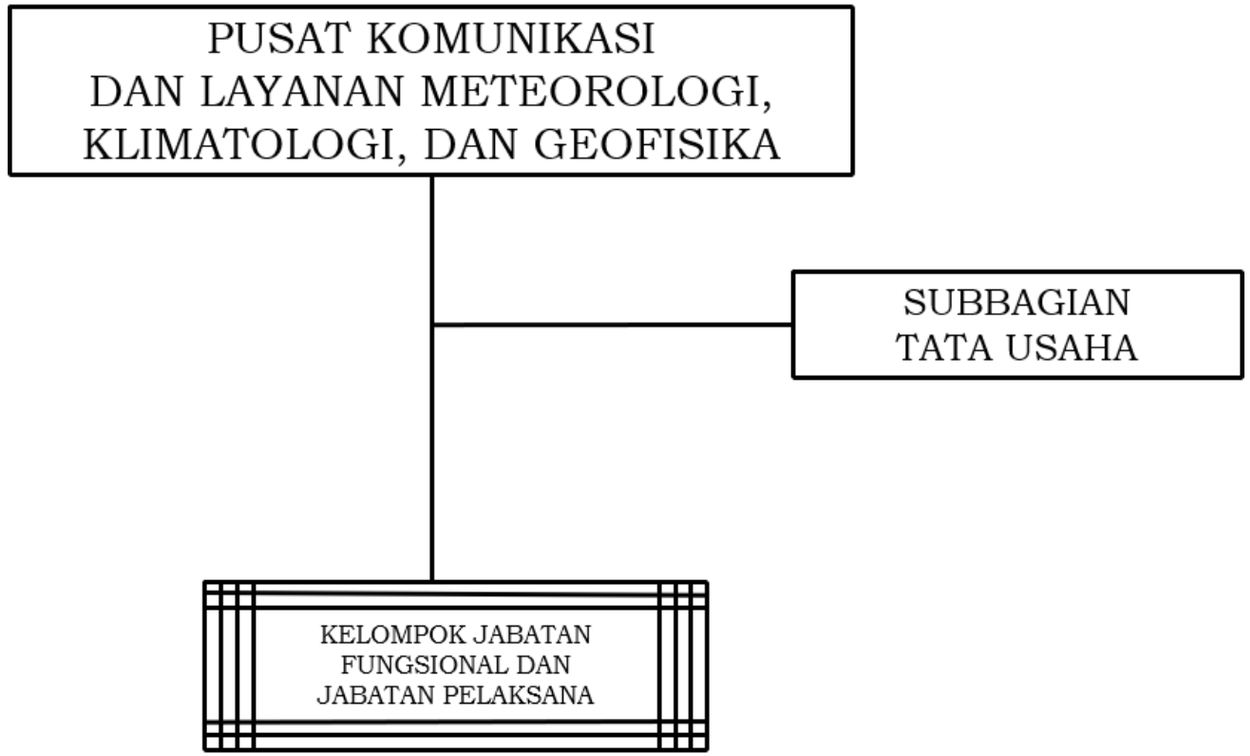

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DIREKTORAT INSTRUMENTASI DAN KALIBRASI
DIREKTORAT DATA DAN KOMPUTASI
DIREKTORAT SISTEM JARINGAN KOMUNIKASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA


DEPUTI BIDANG
MODIFIKASI CUACA
DIREKTORAT
TATA KELOLA
MODIFIKASI CUACA
DIREKTORAT
OPERASIONAL
MODIFIKASI CUACA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL DAN
JABATAN PELAKSANA


INSPEKTORAT
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA


PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA


PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
SUBBAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA



KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TEUKU FAISAL FATHANI